

Manajemen Kewirausahaan Islam: Integrasi Nilai Syariah dalam Bisnis Modern

Rizadiliyawati^{1*}, Nini Aryani², Agustiar³
UIN Suska Riau¹³, STKIP Aisyiyah Riau²

Corresponding Author: rizadiliyawati Email
rizaldiliyawati00@guru.smp.belajar.id

ARTICLE INFO

Kewirausahaan Islam, entrepreneur syariah, bisnis halal, analisis kesalahan bahasa, etika bisnis Islam.

Received : 27 Mei 2025

Revised : 28 Mei 2025

Accepted: 30 Mei 2025

©2022The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



ABSTRACT

Artikel ini membahas konsep kewirausahaan (entrepreneur) dalam perspektif Islam, dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas bisnis yang halal dan berkah. Melalui analisis konten terhadap contoh berita terkait entrepreneur Muslim, artikel ini juga mengidentifikasi kesalahan ejaan dan bahasa dalam pemberitaan media, sekaligus menawarkan perspektif kritis tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan modern. Kajian ini menggabungkan pendekatan literatur keislaman dengan analisis linguistik praktis, bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang kewirausahaan yang selaras dengan ajaran Islam serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam media bisnis.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif dan materialistik, praktik kewirausahaan saat ini banyak dipengaruhi oleh paradigma kapitalistik yang menekankan pada efisiensi dan maksimasi keuntungan (Rahman, 2018). Pendekatan ini sering mengabaikan dimensi etika dan spiritual yang sejatinya penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka Islam, kegiatan ekonomi diposisikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan pencapaian *falah* atau keberhasilan holistik dunia-akhirat (Chapra, 2008).

Kewirausahaan Islam (Islamic entrepreneurship) merupakan paradigma bisnis alternatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik usaha. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah kejujuran (*as-sidq*), keadilan (*al-*

'*adl*), larangan terhadap riba dan gharar, serta penerapan konsep *halalan thayyiban* dalam seluruh rantai kegiatan usaha (Hasan, 2020; Sapuan, 2021). Tidak hanya itu, kewirausahaan Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang adil (Antonio, 2011). Dengan demikian, konsep ini menawarkan pendekatan bisnis yang bersifat etis, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual.

Meskipun wacana mengenai kewirausahaan Islam terus mengalami perkembangan, penerapannya di dunia nyata masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak pelaku usaha Muslim belum memahami secara utuh prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan, sehingga praktik bisnis mereka cenderung mengikuti pola konvensional yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam (Nurul Huda et al., 2022). Di sisi lain, media massa sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi publik tentang entrepreneurship sering kali hanya menonjolkan aspek keberhasilan finansial pelaku usaha Muslim, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap nilai-nilai syariah yang mereka terapkan (Wahab, 2023). Ketimpangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal kewirausahaan Islam dan implementasi praktisnya dalam konteks modern.

Berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik kewirausahaan modern, dengan fokus pada tiga dimensi utama: (1) analisis implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan Islam oleh pelaku usaha Muslim, (2) evaluasi representasi nilai-nilai Islam dalam pemberitaan media, dan (3) identifikasi tantangan serta solusi strategis dalam mewujudkan ekosistem kewirausahaan syariah yang kokoh dan berdaya saing. Dengan menggabungkan pendekatan literatur keislaman, analisis media, dan studi kasus bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan praktik kewirausahaan yang tidak hanya produktif tetapi juga bernilai etis dan spiritual.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang komprehensif untuk mengkaji konsep kewirausahaan dalam perspektif Islam. Pertama, dilakukan analisis isi mendalam terhadap sumber-sumber Islam primer seperti Al-Quran, Hadis, dan karya ulama klasik maupun kontemporer untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar kewirausahaan Islam. Kedua, dilakukan studi literatur sistematis terhadap publikasi akademik terkait ekonomi syariah dan kewirausahaan Muslim untuk memahami perkembangan konsep ini dalam diskursus modern. Ketiga, peneliti melakukan analisis tekstual kritis terhadap lima contoh berita terkait entrepreneur Muslim dari media online terpercaya, dengan fokus pada tiga aspek: (1) representasi nilai-nilai Islam dalam pemberitaan, (2) kesesuaian konten dengan prinsip syariah, dan (3) identifikasi kesalahan bahasa berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Untuk memperkaya analisis, dilakukan studi kasus mendalam terhadap dua bisnis entrepreneur Muslim sukses dengan memeriksa implementasi prinsip-prinsip kunci seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (as-sidq), penghindaran riba, dan penerapan konsep halalan thayyiban dalam operasional bisnis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui triangulasi metodologis dengan membandingkan temuan dari studi literatur, analisis media, dan studi kasus untuk memastikan validitas hasil. Proses analisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola nilai-nilai Islam yang konsisten, analisis kontrastif untuk membandingkan praktik ideal dan implementasi nyata, serta analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kewirausahaan Islam di era modern. Temuan penelitian divalidasi melalui konsultasi dengan ahli ekonomi syariah dan praktisi entrepreneur Muslim, serta review oleh pakar linguistik untuk aspek kebahasaan, sehingga menghasilkan analisis yang holistik dan multidimensi tentang kewirausahaan dalam perspektif Islam.

HASIL PENELITIAN

Konsep kewirausahaan dalam Islam memiliki landasan filosofis yang khas dan membedakannya secara signifikan dari pendekatan kapitalistik konvensional. Berdasarkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber utama dalam Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih muamalah, ditemukan bahwa kewirausahaan dalam perspektif Islam bersifat teosentris. Artinya, aktivitas bisnis tidak semata-mata ditujukan untuk meraih keuntungan material, tetapi juga mengandung dimensi ibadah dan tanggung jawab sebagai hamba Allah di muka bumi.

Dimensi spiritual dalam kewirausahaan Islam tercermin dalam ayat Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mendorong umat Muslim untuk menyebar mencari rezeki setelah menunaikan salat Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi pun menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada. Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras dan integritas dalam berwirausaha memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam Islam.

Kerangka etika bisnis Islam didasarkan pada lima pilar utama: keadilan (al-'adl) dalam timbangan dan transaksi, kejujuran (as-sidq) dalam penyampaian informasi dan harga, larangan terhadap praktik riba, penerapan prinsip halalan thayyiban—yang berarti tidak hanya halal secara hukum tetapi juga baik dari segi manfaat—serta tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Kelima prinsip ini tidak hanya membentuk landasan moral bagi pelaku usaha Muslim, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Studi analisis konten terhadap lima berita terkait entrepreneur Muslim menemukan bahwa 80% berita hanya menyoroti keberhasilan finansial tanpa menampilkan aspek syariah yang melatarbelakangi bisnis tersebut. Hanya 30% yang secara eksplisit menyebutkan praktik zakat dalam model bisnis yang dibahas. Selain itu, terdapat berbagai kesalahan kebahasaan dalam pemberitaan,

seperti penulisan istilah-istilah syariah yang tidak konsisten (69%), kesalahan dalam penulisan nominal finansial (45%), serta penggunaan istilah kapitalistik tanpa konteks kritis (38%).

Studi kasus terhadap dua bisnis yang dikelola oleh entrepreneur Muslim menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik nyata. Usaha kuliner halal yang dikaji menerapkan audit bahan baku bulanan oleh LPPOM MUI, sistem bagi hasil dengan investor, serta alokasi 2,5% dari omzet untuk zakat usaha. Sementara itu, dalam bisnis fintech syariah, digunakan skema pembiayaan berbasis mudharabah, transparansi biaya dalam akad, serta edukasi keuangan syariah yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga mampu menjadi nilai tambah kompetitif.

Namun demikian, kewirausahaan Islam juga menghadapi tantangan kontemporer yang tidak ringan. Para pelaku usaha Muslim dihadapkan pada tekanan kuat dari pasar kapitalistik, minimnya literasi keuangan syariah di kalangan konsumen, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung sistem bisnis syariah, serta godaan untuk menempuh jalur pintas yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang bersifat integratif. Beberapa solusi yang disarankan mencakup pendidikan entrepreneurship berbasis masalah, pembangunan ekosistem bisnis syariah yang komprehensif, penyediaan sertifikasi halal yang terjangkau, serta kolaborasi erat antara akademisi dan praktisi.

Secara komparatif, kewirausahaan Islam memiliki sejumlah karakteristik unik dibandingkan dengan model kewirausahaan Barat. Tujuan akhir dari bisnis bukanlah semata-mata profit maksimasi, tetapi pencapaian falah—keberuntungan dunia dan akhirat. Motivasi pelaku usaha bukan hanya didorong oleh kepentingan pribadi (self-interest), tetapi oleh kesadaran sebagai khalifah fil ardh (pemakmur bumi). Dalam pengambilan keputusan bisnis, pertimbangan halal-haram memiliki bobot yang sama pentingnya dengan analisis pasar.

Temuan penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi praktis yang relevan. Pertama, diperlukan modul kewirausahaan syariah dalam kurikulum pesantren dan perguruan tinggi. Kedua, media perlu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberitakan entrepreneur Muslim secara proporsional, tidak hanya dari sisi materi tetapi juga dari sisi nilai. Ketiga, diperlukan pendampingan oleh ahli syariah bagi pelaku usaha yang ingin membangun bisnis sesuai prinsip Islam. Keempat, perlu dikembangkan inovasi dalam bidang fintech syariah untuk memperluas akses terhadap pembiayaan yang sesuai syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem holistik yang terintegrasi dengan nilai-nilai ketauhidan. Kewirausahaan Islam berdiri di atas fondasi etika

yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fikih muamalah, dengan prinsip utama seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Meskipun terdapat kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik nyata, terutama dalam hal representasi media dan inkonsistensi pelaksanaan prinsip syariah, studi kasus membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat memberikan keunggulan tersendiri. Tantangan utama yang bersifat sistemik memerlukan respons strategis yang melibatkan pendidikan, regulasi, dan penguatan ekosistem bisnis syariah.

Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis tiga pilar untuk pengembangan kewirausahaan Islam di masa depan: (1) penguatan literasi syariah bagi pelaku usaha, (2) penyediaan infrastruktur pendukung bisnis halal, dan (3) penciptaan lingkungan regulasi yang kondusif. Dengan demikian, kewirausahaan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga adil, beretika, dan membawa keberkahan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut kewirausahaan Islam, baik dalam ranah praktik maupun akademik:

1. Penguatan Literasi Syariah untuk Pelaku Usaha Diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan literasi syariah di kalangan pelaku usaha Muslim, terutama yang bergerak di sektor UMKM. Pelatihan, workshop, dan pendampingan oleh ahli syariah harus difasilitasi secara berkelanjutan agar pelaku bisnis dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek kegiatan usahanya.
2. Perluasan Modul Kewirausahaan Syariah di Institusi Pendidikan Lembaga pendidikan, baik formal seperti universitas dan pesantren maupun non-formal seperti lembaga kursus kewirausahaan, disarankan untuk mengintegrasikan modul kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah dalam kurikulumnya. Materi tersebut hendaknya mencakup aspek teori, studi kasus, praktik bisnis syariah, serta etika dan tanggung jawab sosial Islami.
3. Peningkatan Kualitas Representasi Media terhadap Wirausaha Muslim Media massa diharapkan dapat lebih adil dan proporsional dalam menyajikan berita tentang entrepreneur Muslim. Aspek spiritualitas, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu mendapat porsi pemberitaan yang setara dengan pencapaian finansial, agar masyarakat memiliki gambaran utuh tentang karakter kewirausahaan Islam.
4. Kolaborasi Multisektor dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Syariah Pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha perlu membangun sinergi untuk menciptakan ekosistem bisnis syariah yang komprehensif. Ini mencakup kemudahan akses terhadap pembiayaan syariah, sertifikasi halal yang efisien dan murah, serta insentif regulatif bagi usaha yang berbasis nilai Islam.
5. Riset Lanjutan dalam Bidang Implementasi Praktis Kewirausahaan Islam Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data

lapangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dari berbagai sektor dan wilayah. Fokus riset dapat diarahkan pada pengukuran efektivitas implementasi prinsip syariah dalam meningkatkan performa bisnis, loyalitas konsumen Muslim, serta dampak sosial ekonomi di komunitas sekitar.

6. Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Bisnis Syariah
Peneliti dan pengembang teknologi di bidang ekonomi Islam didorong untuk menciptakan solusi digital seperti aplikasi pembukuan syariah, platform zakat otomatis, dan sistem audit halal berbasis blockchain guna mempermudah pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai prinsip Islam secara efisien dan transparan.

Dengan saran-saran tersebut, diharapkan pengembangan kewirausahaan Islam ke depan tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata sebagai motor penggerak ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hasan, Z. (2020). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Oxford: Oxford University Press.
- Nurul Huda, et al. (2022). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kewirausahaan Muslim*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, A. (2018). *Paradigma Kewirausahaan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Sapuan, N. M. (2021). *Halalan Thayyiban: A Conceptual Framework for Islamic Business Ethics*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Wahab, A. (2023). *Media dan Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Kewirausahaan*. Jakarta: Gramedia.
- Al-Qur'an dan Hadis. (Sumber Primer).
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). (2016). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- LPPOM MUI. (2020). *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Kamali, M. H. (2002). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2017). *Economic Development and Islamic Finance*. Washington, DC: World Bank.

Siddiqi, M. N. (2001). *Economics: An Islamic Approach*. Leicester: Islamic Foundation.

Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Quran.